

Jurnal

Evaluasi Implementasi Perda Nomer 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
Kabupaten Blora Pada Tahun 2011-2012

Oleh:

Angelia D.I.N. (14010110130124)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

The title of the background of writing a thesis this is because one of the water sources that is in the earth and can be utilized for everyday needs is ground water. To protect the existence of ground water from the exploitation of water, and to augment pad District Blora and implementation of the water tax. Ground water tax is compulsory contributions to the regions having the character of force based on the law by not rewarded directly and in use for purposes related to the region of the welfare of the people. Tax is impact on a source of income an area. The study is done to know about the evaluation of an implementation of regulation number 9 2011 about the tax ground water District Blora 2011-2012.

Methods used in this research using a method of mixed (between a method of qualitative and quantitative methods). An informer in this research is governments Blora dppkad, represented by the head the head of revenue; employees Dppkad, commission, council members b and respondents from society as taxpayers ground water as many as 30 people. The technique is through a questionnaire, collecting data observation that is done with the election of respondents had to use techniques the withdrawal of samples sistimatically, an interview with the technique of snowball, deep as well as by examination of the validity of technical data.

The result showed the result of the implementation of perda ground water tax has been good enough. The implementation of this is highly dependent upon the allocation of capital the quality of its human resources, their working bureaucracy, regulations that exist and the role of local government. A factor of impediment to implementation regulations among others: roads, SDM that is still low, natural

resources limited, socialization less, and the imposition of tariffs that is too high. Although realization it can be a bit when compared with the implementation of perda other taxes namun parties dppkad everlastingly increase pad of the ground water every year.

Recommendations for the next research the government at regular intervals must do evaluation or polled on the implementation of perda ground water tax in the county of Blora this to the people the government must provide training as well as improve education for officers dppkad implementor, as parties formed dept. of the need for a new, specifically deal with a problem income throughout a county Blora.

Keyword : regional regulation, ground water tax, Dppkad District Blora

A. PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan, karena di dunia tak dapat berlangsung terus tanpa tersedianya air yang cukup. Air merupakan sumber daya yang terbatas, konsumsi air telah meningkat dua kali lipat dalam 50 tahun terakhir dan kita telah gagal mencegah terjadinya penurunan mutu air. Pada saat yang sama, jurang antara tingkat pemakaian air di Negara-negara kaya dan Negara-negara miskin semakin dalam. Dewasa ini 1,8milyar penduduk dunia tidak mempunyai akses ke air bersih dan hampir dua kali dari jumlah itu tidak mempunyai fasilitas sanitasi dasar yang memadai.

Pada umumnya sumber air yang paling banyak diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari adalah dari air permukaan dan air tanah, karena apabila ditinjau dari potensi kuantitas dan kualitasnya kedua sumber air ini paling baik bila dibandingkan dengan sumber air lainnya.

Pengelolaan air tanah yang sesuai dengan tujuan konservasi sumber daya air memang penting dilakukan, apalagi dalam pengambilan air bawah tanah. Bagaimanapun apabila keseimbangan air di suatu daerah terganggu maka akan berakibat pada penurunan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari fungsinya, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan serta pengatur, untuk itu ditetapkan peraturan daerah tentang pajak air tanah Kabupaten Blora yaitu perda nomer 9 tahun 2011. Diberlakukannya pajak air tanah tersebut dimaksudkan untuk menghindari eksploitasi air yang berlebihan, kelestarian air tanah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dijalankan untuk mengetahui *outcome* dan dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan selama dalam kurun waktu tertentu dimana yang dilihat adalah efektivitasnya.

Dalam melakukan evaluasi berarti melakukan proses penilaian–penilaian terhadap suatu program atau kegiatan sehingga dibutuhkan cara–cara pengukuran dalam evaluasi. Menurut Brigdman dan Davis ada indikator pokok dalam evaluasi yaitu *input, process, output* dan *outcomes*.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif. Yaitu, penelitian yang melakukan penilaian tentang pelaksanaan atau implementasi dari perda nomor 9 tahun 2011 tentang pajak air tanah kabupaten Blora pada tahun 2011-2012. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik campuran yang menggabungkan tipe penelitian kuantitatif dan tipe kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kuesioner, Wawancara, Wawancara Mendalam. Dengan wajib pajak air tanah, pemerintah terkait Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan sekretaris dinas, pegawai Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dn Aset Daerah, Anggota DPRD kabupaten Blora komisi B.

B. PEMBAHASAN

B.1. Evaluasi Implementasi

1. Indikator masukan (*input*)

1.1. Sumber daya manusia yang mendukung operasional implementasi perda pajak air tanah

Berdasarkan struktur birokrasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah terdiri dari Kepala dinas, sekretariat, UPTD, serta 5 bidang yaitu bidang pendapatan, bidang anggaran, bidang perpendaharaan da pengelolaan belanja, bidang akuntansi dan pelaporan serta bidang aset daerah yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa seksi. Jumlah pegawai DPPKAD berdasarkan tingkat pendidikannya yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tingkat Pendidikan Pegawai DPPKD

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	13
2	Sarjana (S1)	27
3	Diploma	14
4	SLTA	27
5	SLTP	4
6	SD	7
	Jumlah	87

Sumber : Data Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora tahun 2013

Jumlah tersebut dinilai masih belum efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di DPPKAD.

1.2. Dana pendukung untuk operasional implementasi kebijakan Dana pendukung operasional DPPKAD ini berasal dari alokasi dana APBD Kabupaten Blora yang dikucurkan secara berkala. Jumlah yang dikeluarkan untuk membiayai berbagai urusan daerah berbeda-beda setiap tahunnya tergantung dengan kegiatan-kegiatan apasaja yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

1.3. Usaha atau strategi yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan

Ditinjau dari kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan yang ada, urusan / tugas yang dibebankan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup kompleks, karena selain menangani Bidang Keuangan juga menangani pula Bidang Pendapatan Daerah serta pengelolaan / pendayaguna Aset Daerah secara optimal.

Hal yang demikian sudah tentu memerlukan suatu pemikiran tersendiri, terutama dalam menentukan strategi maupun kebijakan yang akan ditempuh dimasa mendatang, guna mencapai atau mewujudkan tujuan organisasi serta menentukan Arah yang diambil dalam menyelaraskan antara program dan kegiatannya. mengenai strategi atau usaha yang dilaksanakan dengan cara pendekatan sosialisasi dengan sistem jemput bola. Pihak DPPKAD memang dituntut untuk lebih aktif, sementara itu sosialisasi yang dilaksanakan dengan mengumpulkan perwakilan dari wajib pajak dengan memberikan pengertian mengenai pajak air tanah, petugas DPPKAD diwajibkan untuk selalu jemput bola yaitu *door to door*.

1.4. Peraturan yang mengatur dan menjadi landasan operasional implementasi perda pajak air tanah

Inti dari perumusan perda pajak air tanah adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat daerah. perumusan Perda Nomor 9 Tahun 2011 mengenai pajak air tanah ini berdasarkan ke-26 peraturan perundang-undangan.

2. Indikator Proses (*process*)

2.1. Cara DPPKAD dalam mengimplementasikan Perda Pajak Air Tanah serta kemampuan DPPKAD dalam mengatasi masalah yang muncul dan langkah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki

Isu strategis kondisi perekonomian daerah selalu dikaitkan dengan kemampuan DPPKAD dalam melaksanakan fungsinya secara optimal dalam melaksanakan pengelolaan keuangan serta aset daerah. Tetapi kendala ini terjadi bukan hanya pada saat pengimplementasian Perda saja tetapi juga pada awal penetapan perda itu sendiri. Menurut Joko Susanto ada beberapa kendala yang terjadi pada saat perumusan perda yaitu yang berasal dari Bupati maupun DPRD. Pendapat yang sedikit berbeda disampaikan oleh Yudhi Rista selaku pegawai DPPKAD kendala yang terjadi dalam pengimplementasian perda pajak air tanah karena kondisi wilayah yang terisolir serta kondisi jalan yang menjadi kendala sosialisasi ke daerah-daerah.

Memang tidak dapat dipungkiri dalam suatu pelaksanaan Peraturan Daerah tidak bisa hanya berjalan dengan lancar saja, seringkali ada kendala-kendala yang menghambat Implementasi Perda Pajak Air Tanah tersebut, maka cara mengatasinya seperti yang beliau sampaikan sebagai berikut

- a. meningkatkan pola hubungan yang baik antar perumus kebijakan agar satu sama dengan yang lain bisa saling mudah bertukar pikiran dan memecahkan masalah demi suksesnya suatu perundangan.
- b. menempatkan UPTD di tiap-tiap kecamatan agar lebih memudahkan pihak DPPKAD mendata serta memungut pajak langsung dari lapangan.
- c. mengajak serta pihak yang berkepentingan untuk turun rembuk

2.2. Efektifitas dan Efisiensi manajerial birokrasi serta optimalisasi sumber daya dalam menunjang pelaksanaan kebijakan.

Upaya DPPKAD dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tentu saja harus didukung dengan upaya optimalisasi sumber daya untuk menunjang pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan Beberapa hal yang akan ditempuh dalam mewujudkan tujuan tersebut yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme petugas pemungut pajak melalui peningkatan dan pengembangan SDM secara kontinyu.
2. Memberikan pengertian kepada masyarakat, mengenai arti penting pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
3. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih baik / transparan.
4. Melaksanakan Pengelolaan Anggaran yang optimal dan tepat sasaran.
5. Secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan SDM Pengelola Keuangan dan Aset pada umumnya, dan Petugas Akuntansi pada khususnya.
6. Menciptakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang terintegrasi.
7. Menyusun Peraturan Bupati tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Blora.
8. Mengadakan pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi Pengelolaan Aset Daerah di 47 SKPD.
9. Memantapkan manajemen Barang Daerah melalui Program Simbada (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah).

3. Indikator hasil (*output*)

3.1. Manfaat implementasi perda pajak air tanah yang dihasilkan bagi kemajuan masyarakat (*social benefit*)

Kondisi ekonomi Kabupaten Blora yang masih dalam tahap berkembang dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata menuntut pemerintah untuk lebih pro-aktif menjalankan misi penggerak pembangunan masyarakat. Berdasarkan data dilapangan, responden masyarakat menyatakan hasil dari implementasi perda pajak air tanah di

Kabupaten Blora cukup kontributif dengan berbagai manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan masyarakat merasa perda pajak air tanah ini dapat memberi manfaat yang baik bagi kemajuan masyarakat karena walaupun perolehannya hanya sekian persen terbukti memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Memberikan pendapatan bagi Pemkab utk mensejahterakan masyarakat kabupaten Blora
2. Bagi pengusaha juga diberi keleluasaan dalam berusaha untuk mendapatkan pendapatan sepanjang tdk menyalahi peraturan daerah yang telah berlaku.
3. Instruktur semakin bagus
4. Jumlah pendapatan bisa semakin meningkat

3.2. Manfaat dari implementasi perda pajak air tanah mengenai kontribusi terhadap PAD (*financial benefits*)

Sampai sejauhmana keberhasilan implementasi perda pajak air tanah terhadap kontribusi terhadap PAD itulah pertanyaan yang diperdebatkan oleh banyak kalangan, baik itu, akademisi, dewan perwakilan rakyat, masyarakat umum, termasuk pula kalangan pers yang kerap mengulasnya. Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini pendapatan asli daerah merupakan lokomotif pembangunan daerah. Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak air tanah dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3. 6

Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Dari Sektor Pajak Air Tanah Tahun 2011-2012

Tahun	Target setelah perubahan	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini	%	Sisa lebih kurang	%
2011	25,000,000	28,723,135	3,135,956	31,859,091	127.44	6,859,091	27.44
2012	30,000,000	36,907,218	3,484,855	40,392,073	134.64	10,392,073	34.64

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2012

Dari analisis tabel diatas implementasi perda pajak air tanah ini dirasa belum mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam setoran terhadap PAD Kabupten Blora, kalau dilihat pada tahun 2011 target penerimaan dari sektor air tanah hanya sebesar Rp.25.000.000,- dan total realisasinya sebesar Rp. 31.859.091,- perbandingan jumlah target serta total realisasi pajak air tanah masih dibawah pajak yang lainnya, sedangkan pada tahun 2012 DPPKAD menaikkan jumlah target penerimaan yaitu sebesar Rp.30.000.000,- dengan total realisasi sebesar Rp. 40.392.073 ,- mengalami peningkatan diatas pajak hiburan dan pajak restoran,akan tetapi jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dari implementasi perda pajak air tanah masih dirasa belum cukup kontributif.

Kondisi geografis Kabupaten Blora yang mengandung kapur juga menjadi faktor kurang maksimalnya pungutan pajak di sektor air tanah, pada musim kemarau misalnya warga akan sangat sulit mendapatkan air tanah karena tanahnya cenderung kering dan debit air juga semakin sedikit.

4. Indikator dampak (*outcomes*)

4.1. Dampak yang diharapkan dari implementasi perda pajak air tanah terhadap pembangunan masyarakat (*social outcomes*)

Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan maka pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan tersebut juga semakin meningkat. Namun di sisi lain, ketersediaan air tanah terus berkurang keberadaannya. Sehingga berpotensi menimbulkan masalah kekurangan air bersih apabila pengelolaan sumberdaya tersebut tidak dikelola secara bijak.

Tujuan dari Implementasi perda pajak air tanah bukan hanya sebagai penopang PAD saja, tetapi juga sebagai sarana untuk memajukan masyarakat Kabupaten Blora, sementara itu dalam pengelolaan air tanah harus diselenggarakan dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah, dan dengan memperhatikan seluruh aspek pengelolaan

air tanah yang salah satunya adalah diberlakukannya pajak air tanah sebagai wujud konkret peranan masyarakat dalam mendukung usaha konservasi air tanah.

4.2. Sinergitas kebijakan dengan stakeholder lain

Implementasi perda pajak air tanah di Kabupaten Blora berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 yang mengatur mengenai pungutan pajak dari sektor air tanah. Inti dari implementasi ini adalah untuk melindungi sumber daya air agar dapat mencukupi kebutuhan masyarakat pada musim kemarau. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan suatu daerah tidak terlepas dari peran pemerintah daerah serta DPRD, keduanya harus bersinergi positif agar mampu bekerjasama dalam perumusan kebijakan yang efektif serta efisien guna memajukan pembangunan Kabupaten Blora. Menurut Suhari, SE, Msi selaku kasubag pendapatan, mengenai hubungan dengan swasta DPPKAD berusaha mengkomunikasikan dengan baik serta memberikan pelayanan yang cepat dan tepat yang tidak berbelit-belit, karna menurutnya orang swasta tidak memandang nilainya tapi kejelasan informasi yang kita sampaikan.

B.2. Faktor Yang Mendorong Serta Menghambat Implementasi Perda Pajak Air Tanah di Kabupaten Blora

Sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar, seringkali muncul hambatan-hambatan serta rintangan menghadang dalam mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Faktor jalan di Kabupaten Blora disebut sebagai masalah yang mempengaruhi pungutan pajak, seperti misalnya :

1. Kondisi jalan yang rusak
2. Sosialisasi yang kurang
3. SDM rendah
4. SDA yang terbatas

5. Tarif yang terlalu tinggi

Berdasarkan data implementasi perda pajak air tanah itu dipengaruhi oleh faktor pendorong serta faktor penghambat. Faktor pendorong dari implementasi perda pajak air tanah diantaranya :

1. Adanya peraturan daerah yang menjadi landasan implementasi pungutan pajak air tanah yaitu perda nomor 9 tahun 2011
2. Kebijakan pemerintah daerah yang berkomitmen secara kuat dan serius dalam rangka pencapaian kebijakan serta dalam melindungi sumber daya air di Kabupaten Blora.
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perumusan suatu peraturan daerah dan untuk mensukseskan pelaksanaannya

Disamping adanya faktor pendorong, adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut, diantaranya :

1. SDM yang masih terbilang rendah berdasarkan kualitas agen pelaksana kegiatan
2. SDA yang terbatas di Kabupaten Blora menjadi kendala dalam pelaksanaan pungutan pajak air tanah apalagi pada musim kemarau
3. Keterbatasan jumlah pegawai di DPPKAD .
4. Time Management yang masih rendah.
5. Kondisi jalan di Kabupaten Blora yang rusak.

C. PENUTUP

C.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian tentang evaluasi implementasi perda pajak air tanah Kabupaten Blora , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kebijakan pemerintah Kabupaten Blora dalam membuat serta mengimplementasikan perda pajak air tanah merupakan pilihan

yang cukup tepat meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan. Diberlakukannya pajak air tanah ini untuk melindungi ketersedianya sumber daya air terlebih lagi pada musim kemarau, selain itu perda ini juga bertujuan sebagai salah satu sektor penerimaan PAD di Kabupaten Blora. Sejak ditetapkan pada tahun 2011 dari sisi kontribusi terhadap PAD, implementasi dari perda pajak air tanah ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal.

b. Dalam implementasi perda pajak air tanah bila dilihat dari SDM masih belum efektif serta efisien, hal ini disebabkan karena masih kurangnya jumlah pegawai DPPKAD dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak implementor perda pajak air tanah DPPKAD yang mengurus pelaksanaan serta mengelola pendapatan di seluruh wilayah Kabupaten Blora, terlebih lagi penerimaan pendapatan dikelola oleh salah satu bidang saja yaitu bidang pendapatan, padahal idealnya pendapatan itu harus dikelola oleh salah satu Dinas yang berdiri sendiri mengurus pendapatan diseluruh Kabupaten/Kota.

c. Dalam menghadapi hambatan–hambatan yang ada dalam implementasi perda pajak air tanah, Pemerintah Kabupaten Blora berupaya mengatasinya dengan semaksimal mungkin. Hambatan tersebut seperti kondisi jalan yang rusak, SDM yang masih rendah, SDA yang terbatas, serta pengenaan tarif yang membebani bagi sebagian masyarakat.

d. Mengenai keberlanjutan implementasi perda pajak air tanah ini bagi masyarakat masih dibutuhkan karena mengingat adanya manfaat dan nilai kepuasan dari masyarakat atas implementasi perda pajak air tanah tersebut yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Dari pendapat Pemerintah maupun DPRD, keberlanjutan implementasi perda pajak air tanah ini dipandang masih memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Sedangkan

mengatasi hambatan-hambatan yang ada akan dicarikan solusi yang terbaik.

C.2. Rekomendasi

Rekomendasi langkah-langkah yang mungkin diambil adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah secara berkala harus melakukan evaluasi atau melakukan jajak pendapat mengenai implementasi perda pajak air tanah di Kabupaten Blora ini kepada masyarakat.
- b. Terdapat kendala dalam sumberdaya manusia yang dimiliki oleh DPPKAD, maka secepatnya pemerintah harus memberikan pelatihan serta meningkatkan pendidikan bagi petugas agar mereka lebih berkembang ke arah yang lebih baik yaitu dapat memiliki kompetensi yang lebih unggul dari sebelumnya.
- c. Perlunya dibentuk Dinas baru yang secara khusus menangani masalah pendapatan di seluruh Kabupaten Blora, sehingga dapat memudahkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan anggaran serta realisasi PAD dari seluruh Kabupaten Blora.
- d. Masyarakat juga kedepannya diharapkan akan memberikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah yang harus bisa dipenuhi kedepannya karena adanya perkembangan secara dinamis kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi. Maka dengan implementasi dari perda pajak air tanah mampu memberikan manfaat optimal demi kesejahteraan masyarakat, dan semakin mengembangkan perolehan PAD untuk kabupaten Blora dari tahun ke tahun.

Daftar Rujukan :

Asmadi.(2011).*Teknologi pengelolaan air minum*.Yogyakarta : Gosyen Publishing

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora Tahun 2012

Badjuri, Abdul Kahar dan Yuwono, Teguh,(2002). *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*, Semarang, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

Lexy J, Dr Moleong. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta :P.T. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2011 tentang pajak air tanah kabupaten Blora

Sugiyono.(2009).*Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*.Bandung:Alfabeta

Suharto,Edi.(2010).*Analisis kebijakan publik*.Bandung:Alfabeta

Suyono, (1993).*Pengelolaan Sumber Daya Air*. Yogyakarta : Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.